

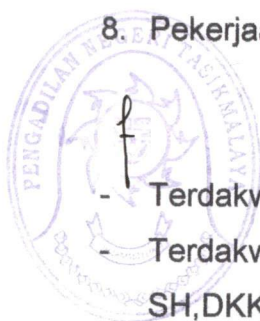
PUTUSAN

Nomor : 43/Pid.Sus/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN RIDWAN, S.IP**
BIN H. SOMA RAHARDJA ALM
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 56/1 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Griya Permata C No. 03 Rt. 03/03
Desa Mangunjaya Kec. Rajapolah
Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/ASN
(Kepala Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten
Tasikmalaya)



- Terdakwa Iwan Ridwan, S.Ip Bin H. Soma Rahardja Alm tidak ditahan
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bambang Lesmana, SH,DKK Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mawar nomor 53 A Perum Cintaraja Permai Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Pebruari 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 43/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 29 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2021/PN Tsm tanggal 29 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN RIDWAN, S.IPÂ Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calondengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit hanphone merk OPPO F9, model CPH1923 warna biru hitam Dikembalikan kepada terdakwa IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)

2. 1 (satu) buah Flashdisk merk SAMSUNG warna biru yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya Tahun 2020.

3. 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook Iwan Edr dengan foto Terdakwa 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook Iwan Edr yang memuat postingan akun media sosial Facebook H. ADE SUGIANTO berisikan tanda coblos nomor 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2.

4. 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook Iwan Edr yang memuat postingan akun media sosial Facebook H. ADE SUGIANTO berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomor 2 hade jeng yakin dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Ridwan, S.IP Bin H. Soma Rahardja (Alm) tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang;
2. Membebaskan terdakwa Iwan Ridwan, S.IP Bin H. Soma Rahardja (Alm) oleh karena itu dari Dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa Iwan Ridwan, S.IP Bin H. Soma Rahardja (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.
5. Ataupun apabila Majelis Hakim berpendapat lain Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)** Selaku Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya *berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/ Kep.391-BKSDM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, yang sekaligus merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2659-*

B/Peg/1987 tanggal 25 Agustus 1987 tentang Keputusan Pengangkatan CPNS(Calon Pegawai Negeri Sipil) Menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. Iwan Ridwan, pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, , atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Saung milik terdakwa yaitu Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan *Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/ Kep.391-BKSDM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, yang sekaligus merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2659-B/Peg/1987 tanggal 25 Agustus 1987 tentang Keputusan Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. Iwan Ridwan.*
- Bahwa pada Tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan PILKADA berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
 1. H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
 2. H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
 3. CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).

4. Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (CalonBupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati) (PartaiPengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS)
- Bahwa berdasarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	[Partai Politik Pengusung/Perseorangan
1	- H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE - H. HARIS SANJAYA, M.Pol	GERINDRA (9 Kursi) DEMOKRAT (5 Kursi)
2	- H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN	PDIP(6 Kursi) PPP (7 Kursi)
3	- CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos - Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si	Perseorangan
4	- Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si - IIP MIPTAHUL PAOZ	GOLKAR (7 Kursi) PKB (8 Kursi) PAN (5 Kursi) PKS (3 Kursi)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 angka (15) menyatakan, Setiap PNS dilarang :
- Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah;
 - Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - Membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan /atau

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2020, Tanggal 24 Februari 2020, Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dari intervensi politik semua golongan dan partai politik.
- Bahwa berdasarkan timeline (bataswaktu) tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020..
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di Saung miliknya di Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya dan terdakwa memainkan Hand Phone miliknya yakni Merk OPPO F9, Tipe CPH1823, Warna Biru Hitam dimana terdakwa membuka akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "**IwanEdr**",kemudian terdakwa masuk ke akun facebook dengan nama akun "H. Ade Sugianto" dan melihat ada **Video yang bersisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomorurut 02 (dua) dan ada kata-kata "CoblosNomor 02 Hade - Yakin"** setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos CalonBupati dan Wakil Bupati TasikmalayaTahun 2020 NomorUrut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil BupatiSdr. H. CECEP NURUL YAKIN disertai tagar **#tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2** pada akun "H. Ade Sugianto" tersebut, setelah itu lalu terdakwa melakukan share ulang video tersebut dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa.

- Bahwa karena istri terdakwa menelepon mengingatkan terdakwa agar menghapus postingan tersebut maka kemudian pada pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib-nya, terdakwa menghapus kembali postingan Video dalam akun media sosial Facebook milik terdakwa.
- Bahwa postingan video tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya sekaligus *merupakan PNS/ASN (Pegawai Negeri Sipil/ Aparatus Sipil Negara)* tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.
- Bahwa karena terdakwa merupakan KepalaSatPol PP maka perbuatan terdakwa yang memposting video tersebut dapat mempengaruhi bawahannya dan anggotasatpol PP se kabupatenTasikmalaya serta teman di akunfacebook yang melihat video yang diupload oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwatersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati),dikarenakan terdakwa tidak menjaga netralitasnya padahal terdakwa merupakan bagian dari pemerintah KabupatenTasikmalaya dan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan dalam Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa ketika terdakwa men-*share* Video pada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun **"IwanEdr"** tersebut ternyata dilihat oleh saksi Roni Ramansyah .S.Ip. dan saksi IMAM TANTHOWI JAUHARI, SH Bin H. TATANG SETIAWAN selaku Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yang berteman dalam facebook dengan akun terdakwa tersebut, kemudian di *screenshot* dan di proses di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

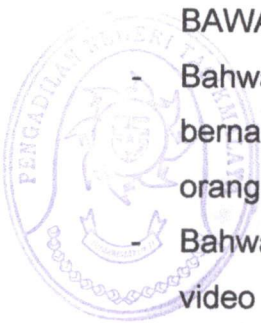
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSEP SANTONI, SH. Bin AA ABDUL ROJAK** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa Kedudukan saksi di BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sebagai Pelaksana Teknis di Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya.
- Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga yaitu :
 - Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan.
 - Mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye.
 - Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - Mengidentifikasi dan memetakan potensi Pelanggaran Pemilu datau Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
 - Menginvestigasi informasi awal atas dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Bahwa saksi melakukan investigasi terhadap Terdakwa, di Kantor BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menerangkan bahwa benar dirinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan :
 - 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821 / Sk.2659.B / Peg / 1987, Tanggal 15 Agustus 1987 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) a.n. Sdr. IWAN RIDWAN.

- 1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2 / Kep.391-BKPSDM / 2019, Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator a.n. Terdakwa
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari saksi Imam berupa screen shoot bahwa terdakwa telah menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dari postingan akun social media “ H. Ade Sugianto “ kepada akun social media Facebook milik terdakwa yang bernama “ Iwan Edr “. Setelah itu saksi melihat ke akun facebook “Iwan Edr” milik terdakwa akan tetapi pada saat itu video postingan iklan kampanye tersebut telah dihapus /tidak ada/hilang pada facebook terdakwa
- Bahwa saksi juga mengetahui saksi imam melaporkan screen shoot postingan video tersebut kepada saksi AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos selaku Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga di BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan Investigasi awal.
- Bahwa benar terdakwa merupakan pemilik dari akun facebook yang bernama “Iwan Edr” akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang berteman dengan akun facebook terdakwa tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat postingan video pada akun facebook terdakwa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui adanya komentar dan atau like pada postingan video tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi awal tersebut kemudian saksi melakukan investigasi terhadap adanya temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan hasil dari Investigasi terhadap adanya temuan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut dimana terdakwa telah menshare/memposting/membagikan video pada akun facebook terdakwa yang bernama “Iwan Edr” tersebut yang intinya video tersebut berisi iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN), berupa ajakan untuk mencoblos dan memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP



NURUL YAKIN) pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 serta ada gambar seperti spesimen surat suara berikut tanda coblos yang mengarah ke Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dan foto nomor urut 2 Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang jelas.

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa, menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) pada akun social media Facebook yang bernama " Iwan Edr " tersebut pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di Saung Aki tepatnya Kp. Rawa Desa Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi terhadap terdakwa bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dari akun sosial media Facebook " H. Ade Sugianto " kepada akun social media Facebook yang bernama " Iwan Edr ", dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa, menghapus video tersebut dikarenakan ada yang mengingatkan terdakwa melalui telepon.
- Bahwa ketika diinvestigasi, terdakwa mengatakan ketika membagikan video tersebut melalui akun facebook milik terdakwa tersebut dalam keadaan sedang kalut atau banyak pikiran.
- Bahwa Saksi mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan saksi AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos., dengan maksud untuk memastikan legalitas ASN Terdakwa, kemudian meminta dokumen yang berkaitan dengan terdakwa sebagai ASN.
- Bahwa selanjutnya setelah bukti permulaan didapat kemudian saksi AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos., menyampaikan dokumen Hasil Pengawasan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 kepada Pimpinan BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan kajian hukum terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut melalui musyawarah (Rapat Pleno) Ketua dan Anggota BAWASLU

Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan jenis dugaan pelanggaran yaitu dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan dibuatkan Registrasi Temuan Nomor : 11 / TM / PB / Kab / 13.26 / XII / 2020, Tanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa sewaktu Terdakwa, diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 dengan cara menshare / membagikan video iklan kampanye Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dari postingan akun social media Facebook " H. Ade Sugianto " kepada akun social media Facebook miliknya sendiri yang bernama " Iwan Edr " tersebut masuk dalam masa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020,
- Bahwa Nomor 2 yang dimaksudkan dalam video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) yang dishare / dibagikan oleh Terdakwa, dari postingan akun social media " H. Ade Sugianto " kepada akun social media Facebook miliknya sendiri yang bernama " Iwan Edr " tersebut merupakan Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Sdr. ADE SUGIANTO - Sdr. CECEP NURUL YAKIN,
- Bahwa menurut saksi dengan adanya perbuatan Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tasikmalaya yang menshare / membagikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) pada tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 ke dalam akun sosial media Facebook Terdakwa, yang bernama " Iwan Edr " tersebut bisa menguntungkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor

Urut 2 dikarenakan video tersebut berisikan ajakan untuk mencoblos / memilih nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN), kemudian ketika video tersebut dishare / dibagikan ke dalam akun sosial media Facebook tentunya akan banyak orang yang melihat dan mengetahui video ajakan mencoblos / memilih nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) tersebut.

- Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah "Iwan edr" akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

2. **NANA SUMARNA, S.E. Bin MAJID (Alm)** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya,
- Bahwa saksi merupakan tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 4 Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati)
- Bahwa saksi merupakan Ketua KNPI Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa Saksi mengetahui Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah Akun media sosial Facebook milik terdakwa
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama akun "**Nana Magadir**" yang berteman dengan Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**", sehingga Saksi bisa melihat foto profil Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah foto terdakwa dan postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" terdapat foto - foto pribadi Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 21.37 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi RONI ROMANSYAH, S.Ip memberitahu melalui pesan di Grup WA (Whats App) bahwa adanya positangan pada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**" berupa video yang berisi muatan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya

Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN dan pada waktu itu juga saksi RONI ROMANSYAH, S.Ip mengirim screen shot postingan akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** berupa video yang berisi muatan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 tersebut.

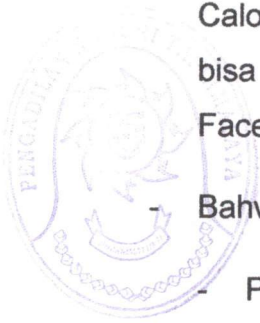
- Bahwa setelah ada whatsapp dari saksi Roni tersebut kemudian saksi membuka akun media sosial Facebook milik saksi kemudian melihat akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun **"Iwan Edr"**, **dan ternyata** postingan video yang berisi muatan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN tersebut telah dihapus/tidak ada/hilang, sehingga saksi tidak melihat postingan video tersebut, yang saksi ketahui hanya screen shot postingan akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** berupa video yang berisi muatan kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yang sebelumnya dikirim oleh saksi RONI ROMANSYAH, S.Ip pada grup WA (Whats App).
- Isi dari screen shot yang dikirim oleh saksi RONI ROMANSYAH, S.Ip pada grup WA (Whats App) terkait postingan akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** yaitu :

Peragaan melakukan pencoblosan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.

Gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.

- Bahwa ketika saksi tidak menemukan lagi video tersebut pada akun facebook tersebut kemudian saksi melihat pada akun ade sugianto, youtube dan saksi melihat video tersebut secara utuh dan ternyata video tersebut isinya sama dengan screen shot yang dikirim oleh saksi RONI ROMANSYAH, S.Ip pada grup WA (Whats App) tersebut.

- Bahwa menurut saksi bahwa postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** milik Sdr. Sdr. IWAN RIDWAN, S.Ip berupa video yang berisi peragaan melakukan pencoblosan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN dan gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN, adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut aturan hukum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena Sdr. IWAN RIDWAN, S.Ip bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, telah melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor urut 02 (dua) yaitu Pasangan Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO, karena postingan video tersebut bisa bisa dilihat semua orang yang memiliki Akun media sosial Facebook.



- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi print out screen shot berupa :
 - Peragaan melakukan pencoblosan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.
 - Gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN. lalu saksi membenarkan bahwa screen shot tersebut merupakan bagian dari video yang telah diposting pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** milik Sdr. terdakwa
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi video iklan kampanye Paslon Nomor urut 2, lalu saksi membenarkan bahwa video tersebut sama dengan video yang saksi lihat di akun facebook H. ade Sugianto (calon Bupati Nomor Urut 2) dimana video tersebut adalah video yang dishare/dibagikan oleh terdakwa dalam Akun media sosial Facebook dengan nama akun **"Iwan Edr"** milik terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat postingan video pada akun facebook terdakwa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui adanya komentar dan atau like pada postingan video tersebut.

Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah "Iwan edr" akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

3. **Saksi RONI RAMANSYAH, S.Ip Bin MAMAT** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya,
- Bahwa saksi merupakan tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 4 Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOZ (Calon Wakil Bupati)
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah Akun media sosial Facebook milik terdakwa
- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan nama akun "**Roni Romansyah**" yang berteman dengan Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**", sehingga Saksi bisa melihat foto profil Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah foto terdakwa dan postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" terdapat foto - foto pribadi Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi membuka Akun media sosial Facebook milik Saksi dengan nama akun "**Roni Romansyah**", kemudian melihat adanya postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" milik terdakwa berupa video yang berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati

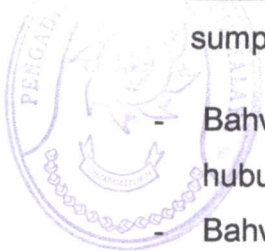
dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata “Coblos Nomor 02 Hade - Yakin” setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.

- Bahwa saksi melihat postingan video yang dibagikan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi menscreen shoot akun facebook milik terdakwa yang berisikan video kampanye tersebut lalu saksi mengirimkan hasil screen shoot tersebut kepada saksi Imam dan saksi nana melalui pesan whatsapp. Setelah itu saksi melihat kembali ke akun facebook “Iwan edr” milik terdakwa dan ternyata video postingan kampanye tersebut telah dihapus/tidak ada/hilang pada akun facebook terdakwa tersebut.
- bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut aturan hukum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena Sdr. IWAN RIDWAN, S.Ip bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, telah melakukan postingan video berisi ajakan untuk memilih Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor urut 02 (dua) yaitu Pasangan Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat menguntungkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor urut 02 (dua) yaitu Pasangan Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO, yang mana postingan video bisa dilihat semua orang yang memiliki Akun media sosial Facebook.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi print out screen shot berupa :
- Peragaan melakukan pencoblosan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.
- Gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN. saksi membenarkan bahwa screen shot tersebut merupakan bagian dari video yang telah diposting pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun “Iwan Edr” milik terdakwa

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi video iklan kampanye Paslon Nomor urut 2, Lalu saksi membenarkan bahwa video tersebut sama dengan video yang saksi lihat di akun facebook H. ade Sugianto (calon Bupati Nomor Urut 2) dimana video tersebut adalah video yang dishare/dibagikan oleh terdakwa dalam Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat postingan video pada akun facebook terdakwa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui adanya komentar dan atau like pada postingan video tersebut;

Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah "Iwan edr" akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

4. **IMAM TANTHOWI JAUHARI, SH Bin H. TATANG SETIAWAN** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya yaitu :
 - Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.
 - Membantu anggota Bawaslu yang mendampingi pengasawan dalam menyusun dan menetapkan program kegiatan dalam pengawasan pemilihan.
 - Menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhan Pemilukada.
 - Mengola data dan bahan pengawasan hasil Pemilukada.
 - Lain-lain tugas yang ditetapkan kepala Kesekretariatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Saksi mengetahui Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah Akun media sosial Facebook milik terdakwa
- Bahwa Saksi memiliki akun facebook dengan nama akun "**Imam Tanthowi Jauhari**" yang berteman dengan Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**", sehingga Saksi bisa melihat foto profil Akun media sosial Facebook terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**" adalah foto terdakwa dan postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" terdapat foto - foto pribadi Terdakwa
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi sedang berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, saksi menerima pesan whatsapp dari saksi Roni berupa screen shoot postingan video iklan kampanye pada akun facebook terdakwa kemudian saksi membuka Akun media sosial Facebook milik saksi, setelah itu saksi melihat adanya postingan pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "Iwan Edr" milik terdakwa berupa video yang berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin" setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.
- Bahwa saksi melihat video postingan tersebut pada akun "Iwan Edr" milik terdakwa kemudian saksi menscreen shoot foto profil facebook terdakwa yang bernama akun "Iwan Edr" dan postingan video pada akun facebook terdakwa yang berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan screen shoot gambar Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.

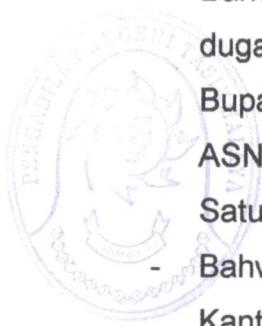
- Bahwa setelah menscreen shoot postingan video iklan kampanye pada akun facebook “Iwan Edr” milik terdakwa tersebut kemudian saksi mengirimkan hasil screen shoot tersebut kepada saksi AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos. dan setelah itu saksi tidak mengetahui bagaimana hasil penelusuran temuan tersebut, karena untuk hasil penelusuran dilakukan Rapat Pleno oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa kemudian saksi melihat kembali ke akun facebook “iwan Edr” milik terdakwa akan tetapi ternyata postingan video tersebut sudah dihapus/tidak ada/hilang.
- Bahwa postingan video pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun “Iwan Edr” milik terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut aturan hukum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena terdakwa bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, karena perbuatan terdakwa tersebut yang telah melakukan postingan video tersebut dapat menguntungkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor urut 02 (dua) yaitu Pasangan Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO, sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI / POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah Dilarang Membuat Keputusan dan / atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Pasangan Calon”. Dan sebagaimana Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi print out screen shot berupa :
 - Peragaan melakukan pencoblosan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN.

- Gambar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN. saksi membenarkan bahwa screen shot tersebut merupakan bagian dari video yang telah diposting pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" milik terdakwa
 - Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi video iklan kampanye Paslon Nomor urut 2, Lalu saksi membenarkan bahwa video tersebut sama dengan video yang saksi lihat di akun facebook H. ade Sugianto (calon Bupati Nomor Urut 2) dimana video tersebut adalah video yang dishare/dibagikan oleh terdakwa dalam Akun media sosial Facebook dengan nama akun "**Iwan Edr**" milik terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang telah melihat postingan video pada akun facebook terdakwa tersebut dan saksi juga tidak mengetahui adanya komentar dan atau like pada postingan video tersebut.
- Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah "**Iwan edr**" akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

5. AHMAD AZIZ FIRDAUS, S.Sos Bin KH. AHMAD SYAFI'IE dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family
- Bahwa Saksi di BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Bawaslu yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga.
- Tugas dan tanggung jawab Koordinator Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga yaitu :
- Melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan.
- Mengawasi pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye. Mengawasi Netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

- Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah.
- Mengidentifikasi dan memetakan potensi Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Menginvestigasi informasi awal atas dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
- Bahwa awalnya saksi menerima pesan whatsapp dari saksi imam berupa screen shoot postingan video iklan kampanye pada akun facebook terdakwa berupa Peragaan melakukan pencoblosan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN. kemudian saksi membuka Akun media sosial Facebook milik terdakwa akan tetapi ternyata postingan tersebut telah dihapus/tidak ada/hilang pada akun facebook terdakwa..
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi awal tersebut dijadikan Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut berupa Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa sewaktu dilakukan investigasi / klarifikasi terhadap Terdakwa, di Kantor BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya oleh Saksi bersama dengan saksi Yusep, terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya sewaktu memposting video tersebut pada akun facebook milik terdakwa
- Bahwa dasar saksi melakukan Investigasi terhadap adanya temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu PERBAWASLU No. 8 Tahun 2020 Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengambil video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) kemudian video tersebut dishare / dibagikan oleh terdakwa kepada akun social media Facebook miliknya sendiri yang bernama " Iwan Edr ". dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa, menghapus video tersebut



dikarenakan istri terdakwa mengingatkan melalui telepon mengenai postingan video tersebut.

- Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Terdakwa, perbuatan Terdakwa menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) tersebut menggunakan handphone miliknya sendiri.
- Bahwa saksi juga mendatangi Kantor BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya bersama dengan saksi Yusep dengan maksud untuk memastikan legalitas ASN Terdakwa, kemudian meminta dokumen yang berkaitan dengan terdakwa sebagai ASN.
- Bahwa selanjutnya setelah bukti permulaan didapat kemudian Saksi menyampaikan dokumen Hasil Pengawasan dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 kepada Pimpinan BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan kajian hukum terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut melalui musyawarah (Rapat Pleno) Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan jenis dugaan pelanggaran yaitu dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa selanjutnya setelah kajian awal terhadap laporan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kemudian dilanjutkan ke dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan, hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 tersebut berkesimpulan bahwa Taporan Nomor : 11 / TM / PB / Kab / 13.26 / XII / 2020, Tanggal 12 Desember 2020, telah memenuhi syrata Formil dan Materil.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya, BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi,

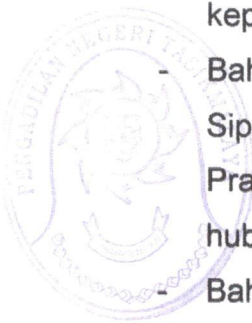
dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang didampingi oleh Penyidik Polres Tasikmalaya dan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Tasikmalaya untuk kemudian diputuskan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya.

- Bahwa setelah BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian hasilnya dikaji dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Dari Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa Laporan Nomor : 11 / TM / PB / Kab / 13.26 / XII / 2020, Tanggal 12 Desember 2020, perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 berupa Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) yang dilakukan oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya) pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di Kp. Rawa Desa Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya tersebut merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan sudah memenuhi unsur Pasal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Bahwa selanjutnya BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya meneruskan pelaporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu tersebut kepada Polres Tasikmalaya untuk dilakukan Penyidikan dengan dasar Surat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kepada Kapolres Tasikmalaya Nomor : 028 / K.Bawaslu.JB-18 / PM.00.02 / XII / 2020, Tanggal 18 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
- Bahwa bukti perbuatan Terdakwa, yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut yaitu :

- 1 (satu) buah Flasdisc yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
 - 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook “ Iwan Edr “ dengan foto Terdakwa
 - 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media facebook “ Iwan Edr “ yang memuat postingan akun sosial media facebook “ H. Ade Sugianto “ berisikan tanda coblos nomor 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2.
 - 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media facebook “ Iwan Edr “ yang memuat postingan akun sosial media facebook “ H. Ade Sugianto “ berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomer 2 hade jeng yakin dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2.
 - Bahwa sewaktu Terdakwa, menshare / membagikan video iklan kampanye Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dari postingan akun social media Facebook “ H. Ade Sugianto “ kepada akun social media Facebook miliknya sendiri yang bernama “ Iwan Edr “ tersebut masuk dalam masa Kampanye Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020,
 - Bahwa BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sudah memberikan himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dengan cara memberikan Surat Himbauan Nomor : 063 / K.BAWASLU-JB-18 / PM.00.02 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020 kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor dan Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020
- Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah “Iwan edr” akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

6. YANTANA, S.Ip .,M.Si Bin MULYAREJA dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai ASN yang menjabat Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Tasikmalaya).
- bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Tasikmalaya yaitu :
- Melaksanakan tugas pokok yang didelegasikan sesuai dengan kewenangannya atas tugas utama Kepala BKPSDM Kab. Tasikmalaya terkait mulai dari perencanaan, penyusunan kebutuhan, pengusulan formasi, proses rekrutmen sampai dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan rencana kebutuhan awal, berdasarkan analisis, beban kerja dan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- Melaksanakan pengembangan sistem informasi pelayanan kepegawaian berbasis sistem yang terintegrasi dari sistem informasi manajemen instansi yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian nasional.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.

Bahwa terdakwa merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 813/Sk.2793.B/Peg/1986, Tanggal 15 Agustus 1986, Sdr. IWAN RIDWAN diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Pusat.

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.391-BKPSDM/2019, Tanggal 26 Desember 2019, Sdr. IWAN RIDWAN, S.IP diangkat menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya

Terdakwa mempertanyakan ketika mengambil video tersebut apakah telah meminta izin ke HAKI kemudian saksi menjawab tidak akan tetapi untuk keterangan saksi yang lainnya terdakwa membenarkannya

7. FAHRUDIN, S.Ag dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya,

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, , mempunyai tugas untu mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memaantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - Penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU;
 - Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - Penyelesaian sengketa tahapan, proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - Pengawasan dan Pengendalian internal; dan
 - Penanganan pelanggaran administrasi kode prilaku, sumpah / janji dan fakta integritas;
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2020 menyelenggarakan dan melaksanakan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa dasar Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Tahun 2020 yaitu :
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
 - Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
 - Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 289 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU-Kab / IX / 2020, Tanggal 23 September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu :
 - H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung PDIP dan PPP).
 - H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE (Calon Bupati) dan H. HARIS SANJAYA, M.I.Pol (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GERINDARA dan DEMOKRAT).
 - CEP ZAMZAM ZULFIKAR NUR, S.Sos (Calon Bupati) dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si (Calon Wakil Bupati) (Perseorangan).
 - Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE.,M.Si (Calon Bupati) dan IIP MIPTAHUL PAOS (Calon Wakil Bupati) (Partai Pengusung GOLKAR, PKB, PAN dan PKS).
- Bahwa tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 290 / PL.02.3-Kpt / 3206 / KPU - Kab /

IX / 2020, Tanggal 24 September 2020, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, bahwa pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, untuk nomor urut 02 (Dua) adalah H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati).

- Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 25 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
 - Pertemuan terbatas
 - Pertemuan tatap muka dan dialog
 - Debat publik atau debat terbuka antar - Pasangan Calon
 - Penyebaran bahan kampanye kepada umum
 - Pemasangan Alat Peraga Kampanye
 - Panayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring, dan/atau
 - Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pada saat di tahap pemeriksaan di Penyidik pernah diperlihatkan rekaman video, pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun "Iwan Edr" milik terdakwa yang bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya. Dimana video tersebut berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan wakil Bupati Tasikmalaya

Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata “Coblos Nomor 02 Hade - Yakin” setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN. Berdasarkan hal tersebut maka menurut saksi perbuatan terdakwa menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye, adapun yang diuntungkan disini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, dengan nomor urut 02 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati), maka terhadap Sdr. IWAN RIDWAN, S.Ip dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

- Bahwa berdasarkan timeline tahapan pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Tahapan Kampanye dimulai sejak tanggal 26 september 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020, maka perbuatan Sdr. IWAN RIDWAN, S.Ip sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tasikmalaya tersebut dilakukan pada masa tahapan Kampanye.

Terdakwa merasa keberatan mengenai akun facebook terdakwa adalah “Iwan edr” akan tetapi kenapa yang dipanggil iwan sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya karena akun facebook tersebut merupakan akun facebook terdakwa sebagai seniman.

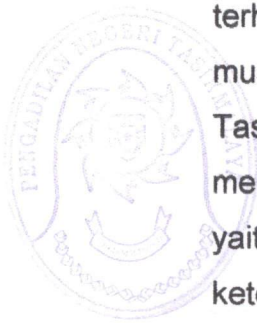
8. **KHOERUN NASICHIN Bin SUHALI** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Kedudukan Saksi di BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sebagai Anggota Bawaslu yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran.

- Bahwa dasar saksi sebagai anggota BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya yaitu Surat Keputusan BAWASLU RI. Nomor : 0632 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018, Tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023, Tugas dan tanggung jawab Koordinator Divisi Penindakan yaitu :
 - Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
 - Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Pemilihan
 - Pengadministrasian dan Fasilitasi Gakkumdu.
 - Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan Pemilu dan Pemilihan.
 - Penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
 - Pengadministrasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dan pemilihan.
 - Pengelolaan dan perlengkapan, sarana dan prasarana serta kerumahtanggaan Bawaslu.
 - Pemantauan dan evaluasi.
 - Penyiapan laporan tahapan pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran.
- Bahwa dasar BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menerima adanya Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Pasal 28 poin c (menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan).
- Bahwa BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menerima temuan dari saksi Imam tanthowi yang merupakan staf pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran ASN pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di Kantor BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan oleh terdakwa selaku ASN yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang telah menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil

Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) di akun Sosial Media Facebook milik terdakwa dengan akun "Iwan Edr" pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib di Kp. Rawa Desa Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya.

- Bahwa ketika menerima temuan tersebut kemudian dibuat Formulir Temuan Nomor : 11 / TM / PB / Kab / 13.26 / XII / 2020, Tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya mendalami Temuan saksi IMAM TANTHOWI JAUHARI, SH., tersebut dengan cara membuat kajian awal dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dari hasil kajian awal terhadap laporan temuan dugaan pelanggaran tersebut melalui musyawarah (Rapat Pleno) Ketua dan Anggota BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa terhadap laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dengan jenis dugaan pelanggaran yaitu dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya setelah kajian awal terhadap temuan tersebut diduga merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kemudian dilanjutkan ke dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan, hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 tersebut berkesimpulan bahwa Penerimaan Temuan tersebut telah memenuhi syrata Formil dan Materil. Kemudian setelah dilakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu 1 Kabupaten Tasikmalaya, BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang didampingi oleh Penyidik Polres Tasikmalaya dan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Kabupaten



Tasikmalaya untuk kemudian diputuskan dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya. Setelah BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-Saksi, dan Terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya, kemudian hasilnya dikaji dalam Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya dengan mengundang unsur Kepolisian dan Kejaksaan, dari Pembahasan Sentra Gakkumdu 2 Kabupaten Tasikmalaya menyimpulkan bahwa Penerimaan Temuan perihal dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang menshare / membagikan video iklan kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) di akun Sosial Media Facebook miliknya sendiri sehingga dapat dilihat oleh orang banyak tersebut merupakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan sudah memenuhi unsur Pasal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 188 UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya meneruskan pelaporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan tersebut kepada Polres Tasikmalaya perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.

- Bahwa sewaktu dilakukan klarifikasi terhadap Terdakwa, oleh Anggota BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya, pada saat itu Terdakwa, mengakui bahwa benar dirinya telah menshare / membagikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari postingan akun sosial media Facebook yang bernama " H. Ade Sugianto " ke dalam akun sosial media Facebook miliknya sendiri yang bernama " Iwan Edr ".

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang di share / dibagikan oleh Terdakwa, dari akun sosial media Facebook yang bernama " H. Ade Sugianto " ke dalam akun sosial media Facebook miliknya sendiri yang bernama " Iwan Edr " tersebut isinya berupa iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020. Dimana perbuatan tersebut menguntungkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dari Nomor Urut 2 dikarenakan video tersebut berisikan ajakan untuk mencoblos / memilih nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN),.
- Bahwa Bukti perbuatan Sdr. IWAN RIDWAN, S.IP yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah Flasdisc yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot akun sosial media Facebook " Iwan Edr " dengan foto Terdakwa
 - 1 (satu) lembar foto screenshot akun sosial media facebook " Iwan Edr " yang memuat postingan akun sosial media facebook " H. Ade Sugianto " berisikan tanda coblos nomor 2 (H. ADE SGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot akun sosial media facebook " Iwan Edr " yang memuat postingan akun sosial media facebook " H. Ade Sugianto " berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomer 2 hade jeng yakin dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2.
- BAWASLU Kabupaten Tasikmalaya sudah memberikan himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 dengan cara memberikan Surat Himbauan Nomor : 063 / K.BAWASLU-JB-18 / PM.00.02 / II / 2020, Tanggal 05 Februari 2020

kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor dan Para Camat Se-Kabupaten Tasikmalaya supaya menjaga Netralitas dalam tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020
Terdakwa mempertanyakan ketika mengambil video tersebut apakah telah meminta izin ke HAKI

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi A de Charge sebagai berikut:

1. **MEGA YOGASWARA** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi merupakan anggota kasatpol PP yang merupakan bawahan dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook terdakwa yang bernama "iwan edr"
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan video yang berisikan iklan kampanye di akun facebook "iwan edr" milik terdakwa
- Bahwa pada akun facebook terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menggunakan atribut atau seragam simbol-simbol
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berkampanye atau untuk mengajak salah satu pasangan calon

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **ADE SUHERMAN** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi merupakan anggota kasatpol PP yang merupakan bawahan dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya

- Bahwa saksi mengetahui akun facebook terdakwa yang bernama "iwan edr"
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan video yang berisikan iklan kampanye di akun facebook "iwan edr" milik terdakwa
- Bahwa pada akun facebook terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menggunakan atribut atau seragam simbol-simbol
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berkampanye atau untuk mengajak salah satu pasangan calon

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **ARIP HIDAYAT** dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi merupakan anggota kasatpol PP yang merupakan bawahan dari terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook terdakwa yang bernama "iwan edr"
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan video yang berisikan iklan kampanye di akun facebook "iwan edr" milik terdakwa
- Bahwa pada akun facebook terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menggunakan atribut atau seragam simbol-simbol
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berkampanye atau untuk mengajak salah satu pasangan calon

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **SUHERLAN** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga / family.
- Bahwa saksi merupakan anggota kasatpol PP yang merupakan bawahan dari terdakwa

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya
- Bahwa saksi mengetahui akun facebook terdakwa yang bernama "iwan edr"
- Bahwa saksi tidak pernah melihat postingan video yang berisikan iklan kampanye di akun facebook "iwan edr" milik terdakwa
- Bahwa pada akun facebook terdakwa, saksi tidak melihat terdakwa menggunakan atribut atau seragam simbol-simbol
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa berkampanye atau untuk mengajak salah satu pasangan calon

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

- Berkas Perkara Nomor: BP/1/II/2021/Sat. Reskrim tanggal 12 Januari 2021, yang didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan saksi – saksi yang mengetahui dan mengalaminya sendiri dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa, serta Surat-surat yang ada didalam berkas perkara tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang di bawah sumpah jabatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut;

1. **Dr. DEDE KANIA, SH.I., M.H.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas dan kewenangan dari seorang AHLI adalah memberikan keterangan secara jelas mengenai suatu perkara pidana yang terjadi berdasarkan fakta yang diajukan, dengan menggunakan keahliannya atau pun dengan berdasarkan apa yang dipahami atau ketahui mengenai suatu perkara pidana.
- Bahwa Ahli menjelaskan Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara

terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rigers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye setidaknya mengandung empat hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah khalayak sasaran yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 PKPU 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Frasa “dan” pada klausul “menawarkan visi, misi, dan program” menurut ahli, diartikan sebagai bentuk rincian perbuatan pada kegiatan untuk meyakinkan pemilih yang biasa dilakukan pada kegiatan kampanye. Jadi, kampanye merupakan bentuk perbuatan, sepanjang ada penyampaian visi, misi, dan program, ajakan memilih, sosialisasi calon, atau ada pembagian bahan kampanye sebagaimana diatur pada UU RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU No. 11 Tahun 2020.
- Bahwa Pasal 1 angka 23 PKPU No. 11 Tahun 2020 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

- Ahli menjelaskan Adapun metode kampanye, sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2017 berupa: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) penyebaran bahan kampanye; d) pemasangan alat peraga kampanye; dan e) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun pihak yang dapat menyelenggarakan kampanye terdiri atas: Pasangan Calon, Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, tim kampanye, petugas kampanye, pihak lain, dan/atau relawan.
- Bahwa ahli ketika di tahapan pemeriksaan penyidik telah diperlihatkan screen shoot yang merupakan bagian dari video iklan kampanye Nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) yang berisikan ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dari postingan akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “ ke dalam akun media sosial Facebook milik terdakwa yang bernama “ Iwan Edr “ dan diperlihatkan video iklan kampanye tersebut.
- Bahwa menurut ahli, perbuatan tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena adanya keberpihakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selaku ASN yang menjabat sebagai KASAT POL. PP. Kab. Tasikmalaya. Makna keberpihakan dalam suatu pemilihan adalah adanya perbuatan yang menunjukkan seseorang mendukung atau mengikuti (memilih) salah satu calon pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Menunjukkan keberpihakan pada dasarnya adalah sebuah hak politik yang dilindungi oleh konstitusi, namun terhadap subjek hukum tertentu hak ini dibatasi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia, sepanjang diatur dalam undang-undang adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, pembatasan dilakukan oleh Undang-Undang terkait dengan pemilihan kepala daerah, dan bahkan bagi pelakunya dikenakan sanksi pidana.
- Bahwa menurut ahli kampanye merupakan bentuk perbuatan, sepanjang ada penyampaian visi, misi, dan program, ajakan memilih, sosialisasi calon, atau ada pembagian bahan kampanye. Kampanye dapat dalam bentuk kegiatan lain dapat berupa postingan di media sosial. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi,



berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas (Pasal 1 angka 28 PKPU 11 Tahun 2020). Sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun facebook Iwan Edr dapat dikategorikan sebagai kampanye dalam bentuk kegiatan lain berupa postingan di media sosial.

- Bahwa menurut Ahli Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye atau mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :
 - “ Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ”.
 - Kemudian Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan :
 - “ Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ”.
 - Bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15 huruf d, menyatakan :
 - “ Setiap PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara: “Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat “.
- Bahwa Menurut Ahli sepanjang dapat dibuktikan kualitas subjek sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang melakukan perbuatan

menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon serta terpenuhi juga unsur dengan sengaja sebagai unsur subjektif dan unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum adanya tindakan yang menunjukkan keberpihakan sebagai perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana diatur pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perbuatan itu patut diduga sebagai sebuah Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah.

- Bahwa menurut ahli Tentang delik, menurut Moeljatno, delik atau perbuatan pidana adalah, " Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu ". Pembedaan delik ke dalam delik formil dan delik materiil, menurut Eddy O.S. Hiariej berhubungan dengan makna yang terkandung dalam istilah "Perbuatan ".

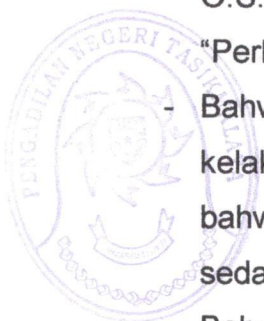
- Bahwa dimana dalam istilah " Perbuatan " terkandung dua hal, yaitu melakukan atau tindakan dan akibat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

- Bahwa menurut Ahli bahwa P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut :

- " Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ".

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah :

- " Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam



kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang ”.

- Apeldoorn menjelaskan unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (onrechmatig/wederrechtelijk), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, unsur delik pada dua ketentuan tersebut pada ketentuan dua pasal tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa subjek Hukum. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.
- Bahwa Pejabat negara adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).
- Bahwa Pejabat daerah adalah yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah (Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016).
- Bahwa Pejabat aparatur sipil negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: “Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi”.
- Bahwa yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan

fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama).

- Bahwa anggota TNI/POLRI. TNI adalah tentara nasional Indonesia yakni alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 34/2004 tentang TNI).
- Bahwa Polri adalah Kepolisian Republik Indonesia, yakni pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (UU No 2/2002 tentang POLRI).
- Bahwa Kepala desa atau sebutan lain/lurah adalah orang yang berkedudukan sebagai: "Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa). Pengaturan tentang Desa terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Bahwa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 huruf b : Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; huruf c: Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; huruf j: Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Bahwa unsur Subjektif : Bahwa frasa " dengan sengaja " merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal a quo dirumuskan, "..dengan sengaja..". (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu willen (dikehendaki) dan wetens (disadari atau diketahui). Menghendaki dalam unsur delik pasal aquo harus diartikan menghendaki adanya akibat dari menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan.

- Bahwa Suringa menjelaskan bahwa kehendak adalah kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat yang merupakan keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki. Menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willen en wetens* (mengetahui dan menghendaki). Kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.
- Bahwa unsur Objektif : Bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- Bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, “ Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan ”.
- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
- Bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- Bahwa pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari

konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam konteks pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service.

- Bahwa menurut Ahli menjelaskan seluruh pelanggaran terhadap delik pada tahapan kampanye dirumuskan dalam Delik Formil, termasuk Pasal Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Terdapat beberapa dasar, sehingga tidak perlu pembuktian akibat yang ditimbulkan. Tidak perlu menunggu akibatnya cukup dengan adanya perbuatannya maka unsur dalam pasal ini selesai. Ketika dia menginginkan hal tersebut tunggu hasil pemilu selesai maka Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena ada asas pemilu, bebas dan rahasia yang dijunjung tinggi
- Bahwa menurut ahli dengan menunjukkan adanya keberpihakan berarti sudah ada keuntungan tersendiri bagi salah satu pasangan calon tertentu tersebut jadi tidak harus diukur karena pasal ini merupakan delik formil maka perbuatannya selesai. Karena berhubungan dengan asas bebas rahasia.
- Bahwa keuntungan disini bentuknya sharing atau postingan tersebut merupakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.
- Bahwa menurut ahli bahwa ketika seorang membaca postingan dari orang lain tidak perlu like atau tidak maka tidak menjadi patokan jumlah like atau share dari postingan tersebut. Jadi cukup dengan memposting video tersebut merupakan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon.
- Bahwa subjek hukum disini terdakwa menjabat sebagai kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya dihubungkan dengan unsur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang maka terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus sebagai pejabat daerah

- Bahwa ketika seorang Aparatur Sipil Negara mempunyai akun facebook sepanjang akun tersebut adalah milik ASN walaupun pakai alias atau identitas apapun maka tidak hilang ASN nya, tidak memakai atribut atau simbol sebagai Aparatur Sipil Negara maka identitas sebagai Aparatur Sipil Negara tetap melekat pada pemilik akun tersebut dan bertanggungjawab atas segala tindakannya. tetap melekat pada seseorang tersebut sampai ASN tersebut menjabat selesai
- Bahwa dalam kegiatan kampanye dalam PKPU tidak harus berupa ajakan visi misi dan program tetapi juga bisa penyebaran alat ada postingan di media sosial, hal ini berarti kampanye dalam bentuk lain
- Bahwa berkaitan dengan postingan di media sosial, apapun yang diposting disana akan dilihat oleh semua orang dan dilihat dari isi videonya tentang apa. Misalnya lagu identik dengan salah satu pasangan calon berarti ada keberpihakan kalau dia menshare hal tertentu yang identik dengan salah satu pasangan calon maka hal tersebut sudah termasuk keberpihakan.
- Bahwa parameter menguntungkan merugikan adalah perbuatan itu memberikan manfaat kegunaan faedah terhadap salah satu pasangan calon. sehingga pasangan calon lain yang tidak di share mendapatkan kerugian
- Bahwa Pejabat ASN yang menshare iklan kampanye salah satu pasangan calon berarti sudah adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon. Dengan menunjukkan adanya keberpihakan berarti sudah ada keuntungan tersendiri bagi salah satu pasangan calon tertentu tersebut jadi tidak harus diukur karena pasal ini merupakan delik formil maka perbuatannya selesai. Karena berhubungan dengan asas bebas rahasia
- Bahwa ketika seorang membaca postingan dari orang lain tidak perlu like atau tidak maka tidak menjadi patokan jumlah like atau share dari postingan tersebut. Jadi cukup dengan memposting video tersebut
- Bahwa yang dimaksud laporan yaitu informasi tersebut disampaikan ke Bawaslu dari masyarakat sedangkan temuan disampaikan oleh pengawas pemilu bukan dari masyarakat
- Bahwa Netralitas ASN yaitu ada bentuk keberpihakan terhadap salah satu calon dimana seorang ASN tidak boleh menunjukkan identitas pasangan calon yang dia pilih harus dirahasiakan

- Bahwa dalam penyelenggaraan pilkada dengan simbol jari, angka angka tertentu itu sdah termasuk keberpihakan bahkan dari sebelum kampanye tapi sudah ditetapkan pasangan calon seorang ASN tidak boleh menunjukkan kenetralitas ASN

Terdakwa membenarkan keterangan ahli

2. **Ahli DANI ROHPANDI, S.Kom., M.Kom.** dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti berupa informasi dan dokumen elektronik serta sistem elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, standar dan metodologi forensik digital untuk mendukung investigasi dalam rangka pengungkapan kasus-kasus pidana dan perdata secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
 - o Akun sosial media Facebook merupakan akun milik perorangan atau milik sebuah organisasi atau milik sebuah institusi yang digunakan untuk menyampaikan atau berbagi informasi kepada seluruh anggota Facebook atau kelompok (grup) tertentu dalam Facebook atau teman terkait dalam Facebook.
 - o Informasi yang ditampilkan atau dibagikan dapat diatur dalam dalam beberapa tujuan, diantaranya : public yang dapat dilihat oleh seluruh anggota sosial media Facebook, teman yang dapat dilihat oleh seluruh anggota sosial media Facebook yang berteman dengan pemilik akun, teman kecuali yang dapat dilihat oleh seluruh anggota sosial media Facebook yang berteman dengan pemilik akun kecuali teman yang ditentukan oleh pemilik akun, teman tertentu (daftar khusus) yang dapat dilihat oleh seluruh anggota sosial media Facebook yang berteman dengan pemilik akun yang ditentukan oleh pemilik akun, dan hanya Saksi yang hanya dapat dilihat sendiri oleh pemilik akun yang tujuannya untuk dokumentasi pribadi dalam sosial media Facebook.
 - o Grup atau kelompok tertentu dalam sosial media Facebook ada yang bersifat terbuka dan ada pula yang bersifat tertutup. Yang bersifat terbuka dapat dilihat isinya oleh yang bukan anggota grup, begitu juga dengan kiriman seseorang dapat dilihat oleh temannya yang tidak masuk pada grup



tersebut. Sedangkan grup tertutup, setiap kiriman hanya dapat dilihat oleh anggota grup itu saja.

- Bahwa setiap informasi yang ditujukan secara public atau pertemanan terkait oleh pihak lain, dapat di share atau dibagikan jika tombol share/bagikan-nya tersedia.
- Bahwa ketika Terdakwa, menshare / membagikan video iklan kampanye dari Postingan akun media sosial Facebook atas nama “ H. Ade Sugianto “ ke dalam beranda akun media sosial Facebook miliknya sendiri yang bernama “ Iwan Edr “, tidak perlu ijin dari pemilik akun darimana informasi berupa tulisan atau foto/gambar atau video tersebut berada. Jika pemilik asal informasi tersebut menunjukan kepada public biasanya Fasilitas Share/Bagikan akan muncul, maka informasi tersebut dapat dishare/dibagikan secara leluasa.
- Bahwa beranda adalah tempat menampilkan informasi berupa tulisan, gambar atau foto, dan video yang dapat dilihat oleh seluruh anggota Facebook atau teman terkait yang dapat melihat informasi tersebut.
- Bahwa jika pemilik akun sumber informasi “ H. Ade Sugianto “ memunculkan informasinya secara public dan yang menyebarkan / membagikannya pun tidak membatasi tujuan pengiriman informasi itu, maka video iklan Kampanye tersebut dapat dilihat oleh akun media sosial Facebook lainnya.
- Bahwa Tanda bola dunia (public / seluruh anggota Facebook), Simbol 2 orang (friends / teman), ataupun Simbol 1 orang (friend / teman daftar khusus) tentunya akan dapat dilihat oleh banyak orang (lebih dari 1 orang).
- Bahwa Tanda tagar bertuliskan #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2 dimaksudkan untuk mempermudah pencarian dari kelompok informasi yang dimunculkan oleh pemilik masing-masing akun, sebagai contoh : saksi melakukan pencarian tagar #tasikhadeyakin, dimana seluruh akun yang membuat postingan atau menampilkan informasi yang mengandung tagar #tasikhadeyakin akan muncul, dan diantaranya adalah akun atas nama H. Ade Sugianto.
- Bahwa dalam Facebook, seseorang dapat melakukan pencarian tagar yang dimaksud sehingga setiap postingan seluruh orang yang ditujukan secara public ataupun pertemanan dapat dilihat (muncul) untuk dibuka pada saat proses pencarian menggunakan tagar yang dimaksud. Sebagai contoh : akun media sosial Facebook saksi tidak berteman

dengan akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “, namun hasil dari pencarian tagar #tasikhadeyakin yang diteruskan dengan membuka beranda dari akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “, saksi dapat melihat postingan dari bapak H. Ade Sugianto yang ditujukan secara public.

- Bahwa dari salah satu informasi video yang dimunculkan oleh akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “ terlihat bahwa informasi tersebut dibuat pada tanggal 30 November 2020 dan ditujukan kepada public (dengan adanya tanda bola dunia disebelah tanggal posting) serta dapat dishare/dibagikan tanpa harus meminta ijin kepada pemilik akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “ dengan adanya fasilitas Bagikan (yang muncul pada baris fasilitas Suka, Komentari, dan Bagikan).
- Bahwa selain itu setiap informasi yang disampaikan oleh pihak teman dari pemilik akun media sosial Facebook atas nama H. Ade Sugianto tentunya akan muncul pula pada beranda pemilik akun media sosial Facebook yang berteman dengan akun media sosial Facebook atas nama H. Ade Sugianto, terutama jika pihak pemilik akun sering mengakses atau membuka informasi dari akun media sosial facebook atas nama H. Ade Sugianto.
- Bahwa berdasarkan foto screenshoot akun media sosial Facebook atas nama “ Iwan Edr “ tersebut sudah dapat dipastikan bahwa postingan video iklan kampanye nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) yang di share / dibagikan oleh akun media sosial Facebook atas nama “ Iwan Edr “ dari akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “ bertagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2 hanya dapat dilihat oleh akun media sosial Facebook yang sudah berteman dengan akun media sosila Facebook atas nama “ Iwan Edr “ saja dikarenakan adanya Simbol 2 orang disamping waktu ketika di Posting.
- Bahwa berdasarkan foto screenshoot akun media sosial Facebook atas nama “ Iwan Edr “, bahwa Postingan video iklan kampanye nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) yang di share / dibagikan oleh akun media sosial Facebook atas nama “ Iwan Edr “ dari akun media sosial Facebook “ H. Ade Sugianto “ kepada akun media sosial Facebook atas nama “ Iwan Edr “ bertagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2 tersebut masuk ke dalam Beranda akun

media sosial Facebook " Iwan Edr " dikarenakan terdapat ciri pada submenu titik 3 (tiga) disebelah kanan nama akun media sosial Facebook dan ketika sudah masuk ke dalam Beranda akun media sosial Facebook maka sudah dipastikan teman dari akun media sosial Facebook " Iwan Edr " dapat melihatnya.

- Bahwa menurut ahli bahwa postingan yang sudah dihapus tersebut tidak bisa dilihat kembali, kecuali ada pihak berwenang yang memintanya kepada pihak Perusahaan media sosial Facebook.
- Bahwa melihat dari perbandingan foto screenshoot akun media sosial Facebook atas nama " Iwan Edr " dengan akun media sosial Facebook atas nama " Iwan Edr " aslinya, menurut ahli benar bahwa foto screenshoot akun media sosial Facebook atas nama " Iwan Edr " yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut sama dengan akun media sosial Facebook atas nama " Iwan Edr " aslinya, namun untuk Foto Profil dari akun media sosial Facebook atas nama " Iwan Edr " tersebut sudah dirubah pada tanggal 4 Desember 2020

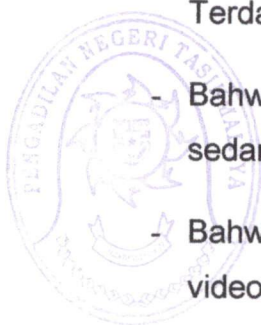
Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2659-B/Peg/1987, Tanggal 25 Agustus 1987, dirinya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/Kep.391-BKPSDM/2019, Tanggal 26 Desember 2019, dirinya diangkat menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
- Bahwa Terdakwa memiliki akun media sosial Facebook dengan nama akun "Iwan Edr" yang dibuat pada hari, tanggal dan bulan lupa awal tahun 2020.
- Bahwa Jumlah teman akun media sosial Facebook miliknya, dengan nama akun "Iwan Edr" sejumlah 893 (Delapan ratus sembilan puluh tiga) akun.
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah melakukan share video yang berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin" setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN, dengan menggunakan akun media sosial Facebook miliknya dengan nama akun Facebook "Iwan Edr".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira malam hari, pada saat Terdakwa sedang berada di Saung miliknya yaitu Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya. Terdakwa mengambil video iklan kampanye tersebut dari akun H. ADE SUGIANTO kemudian dishare /dibagikan kembali oleh terdakwa pada akun media sosial Facebook miliknya dengan nama akun Facebook "Iwan Edr", yang di share lagi ke nomor WA (Whats App) milik Istri dan Menantu Terdakwa.



- Bahwa ketika terdakwa melakukan share video tersebut dalam keadaan sedang kalut dan sendirian dikarenakan sedang isolasi mandiri covid 19
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, berapa orang yang telah melihat video tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui berapa yang melakukan like dan koment atas video yang telah Terdakwa share menggunakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" .
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan telepon dari istrinya mengingatkan perihal Video postingan pada akun facebook terdakwa tersebut kemudian terdakwa menghapus video pada postingan akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" .
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan share video tersebut, karena Terdakwa senang dengan seni sunda, karena lagu pada video tersebut lagu sunda, karena akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" merupakan akun media sosial Facebook Terdakwa secara pribadi sebagai seniman atau penyanyi lagu sunda serta tidak ada niat untuk merugikan atau menguntungkan pihak lain yang terkait Pemilihan Kepala Daerah.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan share video pada media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" tersebut yaitu 1 (satu) unit HP (Hand Phone) Merk OPPO F9, Tipe CPH1823, Warna Biru Hitam milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas sebagai Kelompok Kerja Protokol Kesehatan Covid - 19 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk SAMSUNG warna biru yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos/memilih Nomor Urut 2 (H ADE SUGIANTO - H CECE NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab Tasikmalaya Tahun 2020
- 1 (satu) lembar foto screenshot akun social media Facebook "Iwan Edr" dengan foto Sdr IWAN RIDWAN,S.IP
- 1 (satu) lembar foto screenshot akun social media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media social Facebook "H ADE SUGIANTO" berisikan tanda coblos 2 (H ADE SUGIANTO - H CECE NURUL YAKIN) dengan tagar tasikhadeyakin, adececep dan nomor2.
- 1 (satu) lembar foto screenshot akun social media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media social Facebook "H ADE SUGIANTO" berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomo 2 hade jeng yakinm dengan tagar tasikhadeyakin, adececep dan nomor2 dari tersangka
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 model CPH1923 warna biru hitam

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)** sebagai Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan *Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/ Kep.391-BKSDM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, yang sekaligus merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2659-B/Peg/1987 tanggal 25 Agustus 1987 tentang Keputusan Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. Iwan Ridwan ,*
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Saung milik terdakwa yaitu Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di Saung miliknya di Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya dan terdakwa memainkan HandPhone miliknya yakni Merk OPPO F9, Tipe CPH1823, Warna Biru Hitam dimana terdakwa membuka akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "**Iwan Edr**", kemudian terdakwa masuk ke akun facebook dengan nama akun "H. Ade Sugianto" dan melihat ada **Video yang bersisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin"** setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN disertai tagar **#tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2** pada akun "H. Ade Sugianto" tersebut, setelah itu lalu terdakwa melakukan share ulang video tersebut dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa.
- Bahwa benar karena istri terdakwa menelepon mengingatkan terdakwa agar menghapus postingan tersebut maka kemudian pada pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib-nya, terdakwa menghapus kembali postingan Video dalam akun media sosial Facebook milik terdakwa tersebut.

- Bahwa benar ketika terdakwa men-*share* Video pada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "Iwan Edr" tersebut ternyata dilihat oleh Saksi RONI RAMANSYAH, S.Ip Bin MAMAT dan mengirimkan Screen Shoot bagian dari Video yang berisi kampanye tersebut melalui pesan WA ke saksi IMAM TANTHOWI JAUHARI, SH Bin H. TATANG SETIAWAN selaku Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, lalu saksi IMAM TANTHOWI JAUHARI, SH melihat akun FB milik terdakwa dan kebetulan berteman dalam facebook dengan akun terdakwa tersebut, kemudian di *screenshot* dan di proses di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun Dakwaan tunggal Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

Ad.1. Unsur "**Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah** "

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang ditunjuk dari norma hukum ini adalah "**Setiap Pejabat negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah**" dan subyek hukum ini sifatnya komulatif alternative yaitu bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagai pilihan.

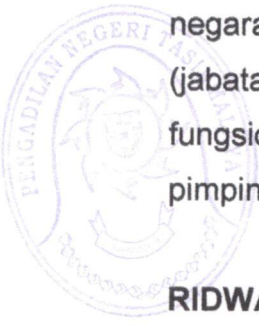
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 208 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ayat (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Ayat (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara

Menimbang, bahwa pengertian Pejabat aparatur sipil negara. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa, "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan". Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dijelaskan bahwa: "Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi; b. Jabatan Fungsional; dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat aparatur sipil negara adalah termasuk di dalamnya seluruh jabatan baik jabatan administrasi (jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana); jabatan fungsional; dan jabatan pimpinan tinggi (jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama);



Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (AIm)** adalah Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan *Petikan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 821.2/ Kep.391-BKSDM/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Para Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, yang sekaligus merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 821/Sk.2659-B/Peg/1987 tanggal 25 Agustus 1987 tentang Keputusan Pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) An. Iwan Ridwan,*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap pejabat Aparatur Sipil Negara**" merujuk pada setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannnya. Dalam hal ini Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (AIm)** dan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa dan terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon “

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Tindak Pidana ini tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya kata hubung “atau” sehingga memberikan pilihan sub-sub unsur yang manakah untuk dipilih dan selanjutnya dipertimbangkan untuk terpenuhi sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan keseluruhan unsurnya.

Menimbang, bahwa dapat dilihat dalam Memorie van Toelichting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “Kesengajaan (opzet)” diartikan sebagai “Menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur subjektif. Bahwa frasa “ dengan sengaja ” merupakan unsur subjektif dari tindak pidana adalah kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa), dalam Pasal a quo dirumuskan, “..dengan sengaja..”. (dolus). Tindakan dengan sengaja menurut Jan Rammelink, selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari atau diketahui).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak dari Von Hippel, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan dan untuk membuktikan unsur kesengajaan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda;
- 2) Keadaan jiwa si pembuat ketika melakukan perbuatan;
- 3) Semua keadaan objektif ketika perbuatan dilakukan

Menimbang, bahwa menurut MvT ada 2 (dua) aspek kesengajaan, ialah sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wettens*). Mengetahui mengandung arti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari sudut konsep-konsep yuridis yang rumit, cukup pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang pada umumnya, pengetahuan orang awam saja.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa sedang berada di

Saung miliknya di Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya dan terdakwa memainkan HandPhone miliknya yakni Merk OPPO F9, Tipe CPH1823, Warna Biru Hitam dimana terdakwa membuka akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "Iwan Edr", kemudian terdakwa masuk ke akun facebook dengan nama akun "H. Ade Sugianto" dan melihat ada Video yang bersisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin" setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. ADE SUGIANTO dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. CECEP NURUL YAKIN disertai tagar #tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2 pada akun "H. Ade Sugianto" tersebut, setelah itu lalu terdakwa melakukan share ulang video tersebut dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa. Selanjtnya karena istri terdakwa menelepon mengingatkan terdakwa agar menghapus postingan tersebut maka kemudian pada pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib-nya, terdakwa menghapus kembali postingan Video dalam akun media sosial Facebook milik terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 15, menyatakan Setiap PNS dilarang :

- a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
- c. Membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan / atau
- d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat .

Menimbang, bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 adalah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan frasa keputusan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa, "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bentuk lain dari keputusan berupa diskresi. Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundangundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan tindakan terdakwa men-share Video pada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "Iwan Edr" tersebut yang berisikan video iklan kampanye Nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) maka perbuatan terdakwa tersebut menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, karena adanya keberpihakan yang ditunjukkan oleh Terdakwa, selaku ASN yang menjabat sebagai KASAT POL. PP. Kab. Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa makna keberpihakan dalam suatu pemilihan adalah adanya perbuatan yang menunjukkan seseorang mendukung atau mengikuti (memilih) salah satu calon pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Menimbang, bahwa kampanye merupakan bentuk perbuatan, sepanjang ada penyampaian visi, misi, dan program, ajakan memilih, sosialisasi calon, atau ada pembagian bahan kampanye. Kampanye dapat dalam bentuk kegiatan lain dapat berupa postingan di media sosial. Media Sosial adalah platform

berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas (Pasal 1 angka 28 PKPU 11 Tahun 2020). Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa men-share Video pada akun media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama akun "Iwan Edr" tersebut yang berisikan video iklan kampanye Nomor urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dapat dikategorikan sebagai kampanye dalam bentuk kegiatan lain berupa postingan di media sosial. Dimana kedudukan terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye atau mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa melakukan tindakan selaku Aparatur Sipil Negara yang juga Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, delik atau perbuatan pidana adalah, "*Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu*".

Menimbang, bahwa pembedaan delik ke dalam delik formil dan delik materil, menurut Eddy O.S. Hiariej berhubungan dengan makna yang terkandung dalam istilah " Perbuatan ". Dimana dalam istilah " Perbuatan " terkandung dua hal, yaitu melakukan atau tindakan dan akibat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik formil adalah delik, yang menitik beratkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitik beratkan pada akibat.

Menimbang, bahwa P.A.F. Lamintang, membedakan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut :

" Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ".

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah :

“ Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang ”. Apeldoorn menjelaskan unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu

Menimbang, bahwa unsur objektif adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 188 UU 1 Tahun 2015 jo. Pasal 71 (1) UU 10 Tahun 2016 yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada masa kampanye yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, yaitu H. ADE SUGIANTO (Calon Bupati) dan H. CECEP NURUL YAKIN (Calon wakil Bupati), dikarenakan terdakwa tidak menjaga netralitasnya padahal terdakwa merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN). sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam Pasal 4 angka 15 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dimana terdakwa **IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)** merupakan Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang juga merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah melakukan share/membagikan **Video yang bersisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin"** setelah itu terdapat lagu sebagai ajakan untuk mencoblos Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor Urut 02 (dua) yaitu Calon Bupati Sdr. H. **ADE SUGIANTO** dan Calon Wakil Bupati Sdr. H. **CECEP NURUL YAKIN** disertai tagar **#tasikhadeyakin, #adececep, dan #nomor2** pada akun "H. Ade Sugianto" dengan menggunakan akun Facebook milik terdakwa, yang mana hal tersebut merupakan bentuk tindakan atau perbuatan yang menunjukkan keberpihakan maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang "menguntungkan atau merugikan" salah satu pasangan calon. Dimana seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa pengertian "menguntungkan atau merugikan" ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum terdakwa yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan terdakwa juga melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam kontek Pemilihan Kepala Daerah, perbuatan terdakwa melanggar prinsip netralitas public service sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 15 huruf d.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara yang juga menjabat sebagai Kasatpol PP Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan tindakan mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah sehingga menguntungkan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena segala satu unsur dari Pasal **Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi**

Undang Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Deka Rachman Budihanto, S.H.M.H berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

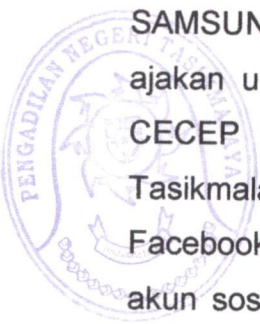
- Bahwa Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan unsur "dengan sengaja" yang berarti Kesengajaan (*dolus*) dalam Pasal tersebut merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*).
- Bahwa, menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Untuk melihat unsur dengan sengaja Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat di belakang unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu "Membuat Keputusan / tindakan yang menguntungkan salah satu calon";
- Bahwa fakta hukum menunjukkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira malam hari, pada saat Terdakwa sedang berada di Saung miliknya yaitu Kp. Rawa Ds. Linggawangi Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya. Terdakwa mengambil video iklan kampanye tersebut dari akun H. ADE SUGIANTO kemudian dishare /dibagikan kembali oleh terdakwa pada akun media sosial Facebook miliknya dengan nama akun Facebook "Iwan Edr", yang di share lagi ke nomor WA (Whats App) milik Istri dan Menantu Terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan share video tersebut, karena Terdakwa senang dengan seni sunda, karena lagu pada video tersebut lagu sunda, karena akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" merupakan akun media sosial Facebook Terdakwa secara pribadi sebagai seniman atau penyanyi lagu sunda serta tidak ada niat untuk merugikan atau menguntungkan pihak lain yang terkait Pemilihan Kepala Daerah.
- Bahwa ketika terdakwa melakukan share video tersebut dalam keadaan sedang kalut dan sendirian dikarenakan sedang isolasi mandiri covid 19

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, berapa orang yang telah melihat video tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui berapa yang melakukan like dan koment atas video yang telah Terdakwa share menggunakan akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" .
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan telepon dari istrinya mengingatkan perihal Video postingan pada akun facebook terdakwa tersebut kemudian terdakwa menghapus video pada postingan akun media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook "Iwan Edr" .
- Bahwa tindakan yang menguntungkan atau merugikan adalah perbuatan memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, kegunaan) atau menyebabkan rugi terhadap salah satu dari pasangan calon pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pengertian ini berkaitan erat dengan perbuatan hukum seseorang yang sedang memegang jabatan publik dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang dapat membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam sebuah proses pemilu. Dilihat dari konteks sistem penyelenggaraan pemerintahan, perbuatan semacam ini dikategorikan melanggar prinsip pelayanan publik yang non-diskriminatif. Dalam kontek pemilu, perbuatan hukum semacam ini dinilai melanggar prinsip netralitas public service."
- Bahwa, unsur keputusan dan atau tindakan yang dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 adalah keputusan dan atau tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berakibat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, maka perbuatan Terdakwa yang membagikan (men-share) video melalui akun Facebook Iwan "EDR" milik Terdakwa yang berisi cara melakukan pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020, Nomor urut 02 (dua) dan ada kata-kata "Coblos Nomor 02 Hade - Yakin" bukanlah tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bukan tindakan Terdakwa dalam kapasitas selaku Pejabat ASN, melainkan akun Facebook milik Terdakwa tersebut dalam kapasitas selaku seniman lagu sunda;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang bersangkutan menyimpulkan tindakan Terdakwa bukan merupakan kesengajaan / dolus melainkan **kealpaan** / Culpa dalam berinteraksi di sosial media, dengan demikian unsur kesengajaan tidak terpenuhi oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka menyarankan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9, model CPH1923 warna biru hitam telah diakui maka dikembalikan kepada terdakwa IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Flashdisk merk SAMSUNG warna biru yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya Tahun 2020. 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" dengan foto Terdakwa 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media sosial Facebook "H. ADE SUGIANTO" berisikan tanda coblos nomor 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2. 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media sosial Facebook "H. ADE SUGIANTO" berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomor 2 hade jeng yakin dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2. Oleh karena putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mencindrai demokrasi.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm) terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Pejabat Aparatur Sipil Negara dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti oleh kurungan selama **3 (tiga) bulan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9, model CPH1923 warna biru hitam

Dikembalikan kepada terdakwa IWAN RIDWAN, S.IP Bin H. SOMA RAHARDJA (Alm)

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SAMSUNG warna biru yang berisikan video iklan kampanye yang memuat ajakan untuk mencoblos / memilih Nomor Urut 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tasikmalaya Tahun 2020.
- 1 (satu) lembar foto screenshot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" dengan foto Terdakwa

- 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media sosial Facebook "H. ADE SUGIANTO" berisikan tanda coblos nomor 2 (H. ADE SUGIANTO - H. CECEP NURUL YAKIN) dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2.
- 1 (satu) lembar foto screenshoot akun sosial media Facebook "Iwan Edr" yang memuat postingan akun media sosial Facebook "H. ADE SUGIANTO" berisikan nomor 2 bertuliskan ADE - CECEP pilih nomor 2 hade jeng yakin dengan tagar #tasikhadeyakin, #adececep dan #nomor2.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2021 oleh kami, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Deka Rachman Budihanto, S.H.. MH. , Bunga Lily, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tubagus Rizal Falah, SH. dan Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui media teleconference;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Deka Rachman Budihanto, S.H.. M.H.
Ttd.

E. S. G Latutuaparaya, S.H.,M.H.

Bunga Lily, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Tubagus Rizal Falah, SH.

Cecep Jalil, SH

